



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG**

## **PUTUSAN**

**Nomor : 90-K/PM.II-09 /AD/V/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Arafik
Pangkat / Nrp	: Kopda/31030534540482
Jabatan	: Tawatkes Urkes
Kesatuan	: Pusdikter Pusterad
Tempat dan tanggal lahir	: Ciamis, 15 April 1982
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Pesona Marga Asih Blok C 8 No. 11 Rt. 4 Rw. 10 Desa Nanjung Kec.Marga Asih Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Dopusdikter selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 di Ruang Tahanan Subdenpom III/5-1 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2017 tanggal 20 Januari 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danpusdikter selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 di Rustahmil Subdenpom III/5-1 berdasarkan Keputusan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/2/II/2017 tanggal 2 Pebruari 2017.
  - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danpusdikter selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017 di Rustahmil Pomdam III/5-1 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/5/III/2017 tanggal 17 Maret 2017.
  - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Danpusdikter selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/9/IV/2017 tanggal 17 April 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/30-K/PM.II-09/AD/V/2017 tanggal 16 Mei 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/35-K/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-07/A-1/III/2017 tanggal 16 Maret 2017.
- Memperhatikan :  
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikter selaku Papera Nomor : Kep/11/IV/2017 tanggal 20 April 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/K/AD/II-09/V/2017 tanggal 9 Mei 2017.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Tapkim Nomor : TAP/90/V/2015 tanggal 16 Mei 2017.  
5. Tapsid Nomor : TAP/121/V/2015 tanggal 17 Mei 2017.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar :  
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/K/AD/II-09/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan parasaksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan: Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
- a. Pidana Pidana Penjara selama 10 ( Sepuluh) Bulan, Dikurangkan dalam masa penahanan sementara
  - b. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :
    - 1 (satu) buah f.c. Kutipan Akta Nikah Nomor : 793/102/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2017 atas nama Arafik dengan Sdri. Binaning Margi Susanti.
    - 1 (satu) lembar f.c. Kartu Penunjuk Istri (KPI) No.Reg : PD III/4/839/2010 atas nama Pratu Arafik dan istri yang ditunjuk Binaning Margi Susanti.
    - 2 (dua) lembar foto copy Kopda Arafik bersama Sdr. Rindi Antika dan keluarga.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwakan sebagai berikut Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 5 Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Padalarang, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: “Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Arafik) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Pusdikter Pusterad dengan pangkat Kopda Nrp. 31030534540482.
2. Bahwapada tanggal 19 Agustus 2007 Terdakwa menikah dengan Sdri. Binaning Margi Susanti (Saksi-2) secara resmi dan tercatat di KUA Cimahi dengan Nomor : 793/102/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2007, serta seijin Komandan satuan sesuai surat penunjukkan istri Noreg PS III/4/839/20010 atas nama Terdakwa dan istri yang ditunjuk Binaning Margi Susanti.
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 berjalan harmonis dan bahagia serta tinggal di Pesona Margaasih C 8 No. 22 Rt.04 Rw. 10 Kel. Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak perempuan bernama Cherrisy Nareswari Cavallera (9 tahun).
4. Bahwa sejak tahun 2010 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 mulai sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi karena Terdakwa sering berjudi dan mempunyai hutang ke BRI, sehingga gaji Terdakwa kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. Bahwa pada bulan Juli 2014 di Tupperwerw Buah Batu Bandung, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Rindi Antika (Saksi-3) status janda dengan satu orang anak, dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
6. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 bertempat di padalarang Terdakwa menikah dnegan Saksi-3 secara agama Islam/nikah siri, tidak seijin Komandan satuan dan Saksi-2 selaku istri sah Terdakwa, yang menjadi wali nikah sekaligus Amil/Lebe pada pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah Sdr. H. Ahmad Mansyur, Saksi dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Khoerudin dan Saksi dari pihak Saksi-3 adalah Sdrd. Galih Mardiansyah (Saksi-4) dengan mas kawin/mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat. Pada saat menikah Terdakwa mengucapkan ijab qobul dengan Sdr. H. Ahmad Mansyur/Lebe dan kalimat ijab qobul yang diucapkan saat itu awalnya Sdr. H. Ahmad Mansyur dengan ucapan "saya nikahkan Rindi Antika binti Nanang Mulyadi dengan Arafik dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai", selanjutnya Terdakwa menjawab : "saya terima nikahnya Rindi Antika binti Nananang Mulyadi dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai".
7. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Arselya Axxia Cavalery (16 bulan) dan saat ini Saksi-3 sedang mengandung anak kedua dengan usia kandungan 4 bulan.
8. Bahwa pada bulan Januari 2017 Saksi-2 mendapat informasi dari sepupu Saksi-2 yang bernama Sdri. Fitri kalau Terdakwa sudah menikah lagi dengan Saksi-3, setelah mendapat informasi tersebut pada tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Januari 2017 pada saat Saksi-2 mengikuti olah raga bersama anggota Persit Pusdikter di Ma Pusdikter Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menikah lagi dengan Saksi-3 kepada Ibu Ketua Persit Pusdikter supaya diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa alasan Terdakwa menikah lagi secara agama/siri dengan Saksi-3 karena kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 tidak harmonis karena faktor ekonomi dan sikap Saksi-2 yang kurang menghargai Terdakwa dan keluarga Terdakwa.

10. Bahwa saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-2 masih istri sah Terdakwa sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-3 apabila Terdakwa ingin menikah lagi dengan Saksi-3, ketentuan Undang-undang mensyaratkan bahwa Terdakwa harus mendapat persetujuan dari Saksi-2 selaku istri sah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melanggar ketentuan tersebut.

11. Bahwa pada bulan Februari 2014 Terdakwa dengan Saksi-2 sudah pisah rumah, Saksi-2 tinggal bersama dirumah orang tuanya di Asrama Basis No. D 93 Cimahi dan sejak itu pula Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-2 selaku istri sah Terdakwa, Terdakwa hanya memberikan uang kepada Saksi-2 selaku istri Terdakwa, Terdakwa hanya memberikan uang kepada anak (Carisya Nareswari Cavalera) setiap bulan dengan jumlah yang tidak tentu sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ditutupi oleh Saksi-2 yang bekerja sebagai pekerja honorer di Rumah Sakit Dustira.

12. Bahwa setelah pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 diketahui oleh ksatuan kemudian Danpusdiketer memerintahkan untuk melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 supaya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dakwaan : melanggar pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi .

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Pono Darmadi  
Pangkat/Nrp. : Kapten Inf, 11060018270784.  
Jabatan : Kasipamops Pusdikter.  
Kesatuan : Pusdikter Pusterad.  
Tempat, tanggal lahir: Kebumen, 29 Juli 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jln. Gadu Bangkong No. 146 padalarang  
Kab.Bandung Barat.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2016 di Pusdikter, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dipersidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah menikah lagi
3. Bahwa Terdakwatelah mempunyai seorang istri yang bernama Sdri. Binaning Margi Susanti (Saksi-2) yang dinikahi secara resmi dan dengan sijin Komandan Satuan pada tanggal 19 Agustus 2007 yang dilaksanakan di KUA di Cimahi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 9 (Sembilan) tahun.
4. Bahwa saksi mengetahui hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Istrinya Sdri Binaning Margi Susanti (Saksi-2) adalah kurang harmonis sejak tahun 2014 sering terjadi perkecokan. Karena Saksi-2 kurang menghargai Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-2 ( Sdri. Binaning Margi Susanti ) pernah datang ke Pusdikter untuk melaporkan permasalahan rumah tangganya dengan Terdakwa dan oleh satuan namun belum tercapai.
6. Bahwa sejak menukai tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 Terdakwa bersama Saksi-2 tinggal di Pesona Margaasih C 8 No. 11 Rt. 04 Rw. 10 Kel Nanjung Kec. Marga Asih Kab. Bandung ,namun sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa dengan istrinya (Sdri. Binaning Margi Susanti )sudah pisah rumah.
7. Bahwa selama Terdakwa dengan Saksi-2 ( Sdri. Binaning Margi Susanti) pisah rumah. Terdakwa tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah bathin dan lahir kepada Saksi-2 dan anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-2 bekerja sebagai tenaga Honorer di Rumkit, Dustira Cimahi.
8. Bahwa saksi mengetahui dari informasi rekan-rekan Terdakwa kalau Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2015 telah menikah secara agama (siri) dengan Sdri. Rindi Antika yang dilaksanakan di Padalarang.
9. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menikah lagi dengan Sdri Rindi Antika tanpa seijin dan sepengetahuan istri sahnya (Sdr. Binaning Margi Susanti) dan kesatuan
10. Bahwa pada bulan Januari 2017 Sdri. Binaning Margi Susanti ( Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Rindi Antika dari keterangan Sdri. Fitri kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut ke Danpusdikter .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan adanya laporan dari istri Terdakwa ( Sdri Binaning Margi Susanti) satuan Pusdikter melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui telah menikah lagi dengan Sdri Rindi Antika dan telah dikaruniai satu orang anak berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
12. Bahwa alasan Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Rindi Antika karena kehidupan rumah tangga dengan Sdr. Binaning Margi Susanti sudah tidak harmonis lagi dan Sdri. Binaning Margi Susanti juga kurang menghargai keluarga Terdakwa.
13. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Rindi Antika telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
14. Bahwa dari pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa mengaku pernikahan yang dilaksanakan adalah sah karena adanya kedua mempelai, dua orang saksi, penghulu dan ijab kabul serta adanya Mahar
15. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa merusak nama baik satuan Pusdikter dan mengakibatkan gangguan psikologis bagi anak Terdakwa dari Sdri. Binaning Margi Susanti maupun naka Terdakwa dari Sdri. Rindi Antika.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Sdri. Binaning Margi Susanti  
Pekerjaan : Honorer RS. Dustira  
Tempat dan tanggal lahir : Cimahi, 4 April 1981  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Basis No. 93 Rt. 04 Rw. 14  
Kel.CimahiK Cimahi Tengah Kota  
Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suaminya.
2. Bahwa Saksi awal kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di daerah Kiaracondong Bandung, dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
3. Bahwa ketika saksi dan Terdakwa pacaran, sering melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan atas dasar suka sama suka hingga Saksi hamil.
4. Bahwa selanjutnya saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2007 secara sah dengan seijin komandan satuan yang dilaksanakan di rumah orangtua saksi-2 di Cimahi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Cimahi Nomor 793/102/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2007 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Cherrisya Nareswati Cvalera umur 9 Tahun..

5. Bahwa awal pernikahan saksi dengan Terdakwa hubungan rumah tangga berjalan harmonis dan bahagia serta tinggal bersama di Pesona Margaasih C 8 No. 22 Rt. 04 Rw.10 Kel. Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung.
6. Bahwa pada tahun 2010 hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan karena Terdakwa jarang memberikan gajinya karena habis dipakai untuk berjudi, dan sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 Terdakwa sudah jarang memberikan gajinya namun masih memberikan uang untuk keperluan rumah tangga.
7. Bahwa selanjutnya pada Januari tahun 2016 Terdakwa meminta pisah, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Saksi dengan Terdakwa tidak tinggal bersama selanjutnya Saksi tinggal bersama orang tua Saksi di Asrama Basis No. 93 D Rt. 04 Rw. 14 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, sedangkan Terdakwa tinggal di Puri Indah Lestari Blok E 6 No. 10 Batujajar bersama Sdr. Rindi Antika (istri sirinya) dan Terdakwa sama sekali sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi.
8. Bahwa pada bulan Maret 2016 Saksi dan anaknya pernah pulang ke rumah di Pesona Margaasih dan rumah dalam keadaan kosong, lalu Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa mengabari kalau Saksi dan anak Saksi berada dirumah namun Terdakwa menjawab "Silahkan kalau mau pulang namun saya sudah tidak bisa hidup bersama" dan intinya Terdakwa mengajak berpisah, sehingga keesokan harinya Saksi dan anak Saksi kembali kerumah orang tua Saksi.
9. Bahwa sekira bulan Januari 2017 Saksi mendapat informasi dari sepupu Saksi yang bersama Sdri. Fitri yang memberitahukan kalau Terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdri. Rindi Antika.
10. Bahwa setelah mendapat informasi dari sepupunya apabila Terdakwa sudah menikah lagi Saksi menyampaikan kepada Danton Harwat Pusdikter Lettu Purwanto, selanjutnya Lettu Purwanto menanyakan langsung hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan kalau ia benar sudah menikah..
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dengan Sdri. Rindi Antika melangsung pernikahannya, karena Terdakwa tidak pernah memberitahu dan minta ijin kepada Saksi untuk menikah lagi, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2017 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada ibu ketua Persit Pusdikter supaya diproses sesuai hukum yang berlaku.
12. Bahwa saksi masih berharap agar Terdakwa sadar dan mau kembali membina rumah tangga dengan Saksi, meskipun sebelumnya Terdakwa mengatakan sudah tidak mau lagi dan telah menjatuhkan talak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Sdri Rindi Antika dan hanya tahu melihat foto Sdri Rindi Antika bersama anaknya dan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap	: Puwanto.
Pangkat/Nrp.	: Lettu Inf/3920703301271.
Jabatan	: Pasipamops Pusdikter.
Kesatuan	: Pusdikter Pusterad.
Tempat, tgl lahir	: Jepara, 13 Desember 1971.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. SMP Blok Panca Tengah Rt.02 Rw.3 Ds. BatujajarKec Batujajar Kab.Bandung Barat.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Pusdikter dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa statusnya sudah menikah dan istrinya bernama Sdri. Binaning Margi Susanti dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 9 tahun.
3. Bahwa pada tahun 2016 Saksi mendengar kabar isu dari anggota organik Pusdikter bahwa Terdakwa telah menikah lagi secara siri dengan Sdri. Rindi Antika.
4. Bahwa pada bulan Januari 2017 Saksi pernahbertemu dengan Terdakwa di pencucian mobil didalam Pusdikter dan Saksi menanyakan tentang permasalahan rumah tangganya dan Terdakwa menjawab : "saya memang mempunyai masalah keluarga", kemudian Saksi mengatakan kalau masih bisa diselesaikan akan Saksi bantu.
5. Bahwa pada hari Jum'at masihbulan Januari 2017 Sdri. Binaning Margi Susanti datang ke kesatuan Pusdikter untuk mengikuti kegiatan olah raga bersama Persit Pusdikter dan setelah selesai olah raga Sdri. Binaning Margi Susanti melaporkan tentang hubungan rumah tangganya dengan Terdakwa kepada Ibu Dan Pusdikter, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti apa isi laporan yang disampaikan oleh Sdri. Binaning Margi Susanti.
6. Bahwa setelah ada laporan istri Terdakwa kepada Ibu Danpusdikter ,kemudian saksi dipanggil oleh Danpusdikter ditanya tentang informasi Terdakwa telah nikah lagi dan kemudian Danpusdikter memerintahkan Saksi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
7. Bahwa saksi pernah mendatangi rumah yang ditinggali oleh Terdakwa di di Puri indah Lastari Jln. Mangga Raya Blok R6 No. 10 Rt. 4 Rw.16 Desa Citunjuk Kec. Batujajar Timur Kab. Bandung Barat untuk mengecek kebenaran apakah Terdakwa benar telah menikah lagi dan tinggal bersama istri keduanya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika Saksi sampai di rumah tersebut Terdakwa tidak ada yang ada hanya seorang perempuan yang bernama Sdri Rindi Antika Yang mengaku sebagai istri Terdakwa.

8. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan memintanya untuk menceritakan masalah rumah tangganya, dan Terdakwa mengatakan : “katanya Danton mau membantu saya, dalam bidang apa Danton membantu saya kok jadinya begini?” kemudian Saksi jawab : “kalau masih bisa dibantu saya bantu, tapi sekarang benar tidak kamu sudah nikah dan tinggal di Batujajar, kamu kan seorang prajurit masa kamu punya istri dua, bener ga?, Terdakwa menjawab : “benar sudah menikah dan tinggal di batujajar bersama Sdri. Rindi Antika”, kalau begitu saya tidak mau ikut campur silahkan kamu hadapi masalahmu sendiri sesuai apa yang kamu perbuat”.
9. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendatangi lagi rumah Terdakwa di Puri Indah Lastari Jln. Mangga Raya Blok R6 No. 10 Rt. 4 Rw.16 Desa Citunjuk Kec. Batujajar Timur Kab. Bandung Barat saat itu Terdakwa bersama Sdri. Rindi Antika sedang berada didalam rumah lalu Saksi mengetuk pintu dan meminta ijin untuk masuk kedalam rumah, Terdakwa marah dan mealarang Saksi masuk sambil tolak pinggang lalu Saksi berkata : “Fik, saya ini atasanmu saya datang atas perintah Komandan, sikapmu sebagai prajurit kok seperti itu”, kemudian Terdakwa menurunkan tangannya dan mengatakan : “ijin Danton saya lagi pusing saya emosi”, kemudian Saksi katakan : “sekarang kamu terbukti mempunyai istri dan anak, maumu bagaimana”, lalu Terdakwa mengatakan : “Ijin Danton jangan disini saya malu sama tetangga besok saya mau menghadap ke pam dan berterus terang”, selanjutnya Saksi pulang.
10. Bahwa setelah mendapat data tentang Terdakwa yang telah menikah lagi dengan Sdri Rindi Antika selanjutnya Saksi melaporkan ke Danpusditer , kemudian Danpusdikter diperintahkan agar masalah/perkara Terdakwa yang telah menikah lagi dilimpahkan ke Subdenpom untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksii yang tidak hadir telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksii tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksii tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksii yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa/penasehat hukumnya , keterangan Saksii tersebut dibacakan yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 : Nama lengkap : Rindi Antika  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 16 Agustus 1988  
Jenis kelamin : Lak-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Puri Indah Lestari Jn. Mangga Raya  
Blok E 6 No. 10 Rt.04 Rw. 16 Desa  
Citunjuk Kec. Batujajar Timur Kab.  
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di PT Pajar Puncak Pratama Buah batu Bandung, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah perkenalan saling tukar nomor handphone dan dilanjutkan hubungan pacaran.
3. Bahwa setelah berpacaran selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2015 Saksi menikah dengan Terdakwa secara agama Islam/nikah siri yang dilaksanakan di Padalarang.
4. Bahwa dalam pernikahan siri yang dilakukan antara Saksi dengan Terdakwa rukun nikah terpenuhi yaitu adanya kedua mempelai, dua orang Saksi, ijab kabul dan pihak yang menikahkan dan adanya Mahar berupa uang tunak sebesar Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah),-
5. Bahwa yang menikahkaqn Saksi (penghulu/Lebay) adalah Bapak Ahmad mansyur dan , Saksi dari pihak pengantin wanita Sdr. Galih Mardiansyah, Saksi dari pengantin laki-laki adalah Sdr. Khoirudin
6. Bahwa ketika Terdakwa menikah dengan Saksi, Terdakwa tidak ada ijin dari istrinya yaitu Sdri Sdri Binaning Margi Susanti ( Saksi-2) dan tanpa seijin Komandan satuan serta dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama serta tidak ada bukti tertulisnya
7. Bahwa setelah menikah Saksi dengan Terdakwa tinggal di Puri Indah Lestari Jln. Mangga Raya Blok E6 No. 10 Rt. 4 Rw.16 Desa Citunjuk Kec. Batujajar Timur Kab. Bandung Barat, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Arselya Azkia Cavalery Arafik (16 bulan) dan saat ini Saksi sedang mengandung anak kedua dengan usia kandungan 4 bulan.
8. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berstatus sudah mempunyai istri dan seorang anak perempuan, sedangkan Saksi berstatus janda dengan satu orang anak.
9. Bahwa Saksi mau menikah siri dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakankalau istrinya ( Sdri. Binaning Margi Susanti ) sudah diserahkan kepada orang tuanya dan sudah menjatuhkan talak 1 , namun secara resmi belum bercerai. Dan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan dan Terdakwa sudah mengajukan surat permohonan cerai ke kesatuan serta sudah ada kesepakatan bercerai antara Terdakwa dengan Sdri. Binaning Margi Susanti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan Januari 2017 Lettu Inf Purwanto datang kerumah Saksi untuk memastikan hubungan Saksi dengan Terdakwa, Lettu Inf Purwanto akan membantu proses perceraian Terdakwa dengan Sdri. Binaning Margi Susanti, kemudian pada tanggal 19 Januari 2017 Saksi dipanggil ke Pam Pusdikter untuk dimintai keterangan sehubungan pernikahan sirinya dengan Terdakwa.
11. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sejak 15 Januari 2015 Terdakwa sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Sdri. Binaning Margi Susanti, namun masih memberikan uang untuk keperluan anaknya (Cerisy Nareswari Cavallera) meskipun tidak rutin setiap bulan.
12. Bahwa Saksi pernah berfoto menggunakan pakaian Persit hal tersebut dilakukan untuk promosi karena selain berjualan cream Saksi juga berjualan perlengkapan TNI secara online di media sosial.
13. Bahwa saksi mengetahui seorang Prajurit anggota TNI AD tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu, namun saat ini Saksi tidak bersedia diceraikan oleh Terdakwa karena sedang hamil 4 bulan.
14. Bahwa apabila Terdakwa akan kembali membina rumah tangga dengan Sdri. Binaning Margi Susanti dan menceraikan Saksi, Saksi minta supaya Terdakwa bertanggung jawab memberikan nafkah kepada kedua anak Saksi, begitupun sebaliknya apabila Terdakwa memilih Saksi dan menceraikan Sdri. Binaning Margi Susanti, Saksi akan menerima anak Terdakwa dari pernikahannya dengan Sdri. Binaning Margi Susanti.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : Galih Mardiansyah  
Pangkat/Nrp. : Buruh Pabrik.  
Tempat tanggal lahir : Bandung 17 Oktober 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Cijinjing Rt. 3 Rw. 20 Kel. Kertamulya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di rumah orang tua Saksi di padalarang pada saat itu Terdakwa datang bersama kakak Saksi yang bernama Sdr. Rindi Antika.

2. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 di rumah orang tua Saksi di padalarang Terdakwa menikah dengan Sdr. Rindi Antika secara agama Islam/siritanpa seijin komandan satuan dan tanpa seijin istri syah Terdakwa serta tidak tercatat di kantor Urusan Agama setempat, tidak ada bukti tertulis maupun foto. Pernikahan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diketahui oleh keluarga antara lain Saksi sebagai Saksi dari pengantin perempuan, ibu Saksi (Sdri. Meti Maryati), nenek Saksi (Sdri.Uun), adik Saksi (sdr. Galang) dan Sdr. Khoirudin/Udin (kerabat lebe/Saksi dari pengantin laki-laki, yang menjadi wali nikah sekaligus Amil/Lebe adalah H. Ahmad Mansyur dengan mas kawin/mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- dan seperangkat alat sholat, yang mengucapkan ijab qobul adalah Sdr. H. Mansyur dengan Terdakwa.

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Terdakwa berstatus masih mempunyai istri dengan seorang anak perempuan, sedangkan Sdr. Rindi Antika berstatus janda dengan satu orang anak perempuan.

4. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Sdri. Rindi Antika tinggal di Puri Indah Lestari Jl. Mangga Raya Blok E6 No. 10 Rt.4 Rw.10 Desa Citunjuk Kec.Batujajar Timur Kab.Bandung Barat dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Alselya Azkia Cavalery Arafik (16 bulan) dan saat ini Sdri. Rindi Antika sedang mengandung anak kedua dengan usia kandungan 4 bulan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa akan menikahi Sdri. Rindi Antika, Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan keluarga kalau Terdakwa sudah bercerai dengan Sdri. Binaning Margi Susantisecara agama dan akan segera mengurus proses perceraian secara kantor sehingga keluarga Saksi mau menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Rindi Antika.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan istri syah Terdakwa (Sdri.Binaning Margi Susanti) mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Rindi Antika.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan dari pernikahan secara agama /siri Terdakwa dengan Sdri. Rindi Antika.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Arafik) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinastif aktif di Pusdikter Pusterad dengan pangkat Kopda Nrp. 31030534540482.
2. Bahwapada tanggal 19 Agustus 2007 Terdakwa menikah dengan Sdri. Binaning Margi Susanti (Saksi-2) secara resmi dan tercatat di KUA Cimahi dengan Nomor : 793/102/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2007, serta seijin Komandan satuan sesuai Surat Penunjukkan Istri Noreg PS III/4/839/20010 atas nama Terdakwa dan istri yang ditunjuk Binaning Margi Susanti. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang nakan perempuan bernama Cherrisya Nareswari Cavelera (9 tahun)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Binaning Margi Susanti tidak harmonis karena faktor ekonomi dan sikap Sdri. Binaning Margi Susanti yang kurang mengharagai Terdakwa dan keluarga Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 Terdakwa mengembalikan Sdri. Binaning Margi Susanti kepada orang tuanya an. Bapak Ridwan Sugiono dan Sdri. Siswati, Terdakwa menjatuhkan talak 1 kepada Sdri. Binaning Margi Susanti bertempat dirumah orang tua Sdri. Binaning Margi Susanti di Asrama Basis No. D93 Cimahi namun tidak ada bukti tertulis, dan sejak itu pula Terdakwa tidak pernah memberikan bafkah lahir maupun bathin kepada Sdri. Binaning Margi Susanti, tetapi masih memberikan uang kepada anak setiap bulannya dengan jumlah yang tidak tentu sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Sdri. Binaning Margi Susanti bersama anak dari penghasilan Sdri. Binaning Margi Susanti sebagai pekerja honorer di Rumah Sakit Dustira, dan sejak itu pula Terdakwa dan Sdri. Binaning Margi Susanti pisah rumah.
5. Bahwa pada bulan Juli 2014 di Tupperwere Bandung, Terdakwa berkenalan dengan dri. Rindi Antika status janda dengan satu orang anak, dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
6. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 di Padalarang Terdakwa menikah dengan Sdri. Rindi Antika secara agama Islam/nikah siri, pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat dan tidak seijin Komandan Satuan dan istu Terdakwa (Sdri. Binaning Margi Susanti karena sudah menyerahkan Sdri. Binaning Margi Susanti kepada orang tuanya dan sudah menjatuhkan talak 1.
7. Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus Amil/Lebe pada pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Rindi Antika adalah Sdr. H. Ahmad Mansyur, Saksi dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Khoerudin dan Saksi dari pihak Saksi-3 adalah Sdrd. Galih Mardiansyah (Saksi-4) dengan mas kawin/mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada saat menikah Terdakwa mengucapkan ijab qobul dengan Sdr. H. Ahmad Mansyur/Lebe dan kalimat ijab qobul yang diucapkan saat itu awalnya Sdr. H. Ahmad Mansyur dengan ucapan "saya nikahkan Rindi Antika binti Nanang Mulyadi dengan Arafik dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai", selanjutnya Terdakwa menjawab : "saya terima nikahnya Rindi Antika binti Nananang Mulyadi dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai".
8. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Rindi Antika telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Arselya Azkia Gavalery (16 bulan) dan saat ini Sdri. Rindai Antika sedang mengandung anak kedua dengan usia kandungan 4 bulan.
9. Bahwa pada tanggal 7 januari 2017 Lettu Inf Purwanto memanggil Terdakwa dan mengatakan akan membantu hubungan rumah tangga dengan Sdri. Binaning Margi Susanti dan pada tanggal 10 januari 2017 Lettu inf Purwanto datang kerumah Terdakwa di Puri indah Lastari Jln. Mangga Raya Blok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R6 No. 10 Rt. 4 Rw.16 Desa Citunjuk Kec. Batujajar Timur Kab. Bandung Barat untuk mengkroscek kebenaran rumah Terdakwa dan menanyakan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Rindi Antika dan saat itu Sdri Rindi Antika membenarkan bahwa Terdakwa dengan Sdri. Rindi Antika adalah suami istri.

10. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Lettu Inf Purwanto memanggil Terdakwa dan menyampaikan kalau Lettu Inf Purwanto sudah mengetahui pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Rindi Antika dan bukti foto sudah diketahui oleh Sdri. Binning Margi Susanti dan Terdakwa berfikir kalau Sdri. Binning Margi Susanti disuruh melaporkan pernikahan Terdakwa kepada Dan Pusdikter.
11. Bahwa Terdakwa belum pernah mengajukan Surat Permohonan cerai dengan Sdri. Binning Margi Susanti baik ke Pengadilan Agama maupun ke kesatuan Pusdikter namun pernah menyampaikan permohonan cerai ke Dankima Pusdikter an. Kapten Inf Asep Ali Rahman secara lisan pada bulan Juni 2016 dan tanggapannya saat itu memberikan saran untuk diperbaiki dan membina rumah tangga sehingga sttus Terdakwa dengan Sdri. Binning Margi Susanti masih belum resmi cerai baik di Pengadilan Agama maupun secara kedinasan dan Terdakwa masih sah sebagai suami Sdri. Binning Margi Susanti.
12. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2017 Sdri. Binning Margi Susanti datang ke Pusdikter untuk mengikuti kegiatan olah raga bersama Persit lalu Sdri. Binning Margi Susanti melaporkan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Rindi Antika dan menuntut Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sehingga pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Rindi Antika dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang peraturan seorang anggota TNI tidak diperbolehkan mempunyai istri sah lebih dari satu orang dan Terdakwa siap bertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buah f.c. Kutipan Akta Nikah Nomor : 793/102/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2017 atas nama Arafik dengan Sdri. Binaning Margi Susanti.
- 1 (satu) lembar f.c. Kartu Penunjuk Istri (KPI) No.Reg : PD III/4/839/2010 atas nama Pratu Arafik dan istri yang ditunjuk Binaning Margi Susanti.
- 2 (dua) lembar foto copy Kopda Arafik bersama Sdr. Rindi Antika dan keluarga.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa.sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksisertabarang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Pusdikter Pusterad dengan pangkat Kopda Nrp. 31030534540482.
2. Bahwapada tanggal 19 Agustus 2007 Terdakwa menikah dengan Sdri. Binaning Margi Susanti (Saksi-2) secara resmi dan tercatat di KUA Cimahi dengan Nomor : 793/102/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2007, ser5ta seijin Komandan satuan sesuai surat penunjukkan istri Noreg PS III/4/839/20010 atas nama Terdakwa dan istri yang ditunjuk Binaning Margi Susanti.
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 berjalan harmonis dan bahagia serta tinggal di Pesona Margaasih C 8 No. 22 Rt.04 Rw. 10 Kel. Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak perempuan bernama Cherrisy Nareswari Cavalera (9 tahun).
4. Bahwa sejak tahun 2010 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 mulai sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi karena Terdakwa sering berjudi dan mempunyai utang ke BRI, sehingga gaji Terdakwa kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. Bahwa pada bulan Juli 2014 di Tupperwerw Buah Batu Bandung, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Rindi Antika (Saksi-3) status janda dengan satu orang anak, dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
6. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 bertempat di padalarang Terdakwa menikah dnegan Saksi-3 secara agama Islam/nikah siri, tidak seijin Komandan satuan dan Saksi-2 selaku istri sah Terdakwa, yang menjadi wali nikah sekaligus Amil/Lebe pada pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah Sdr. H. Ahmad Mansyur, Saksi dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Khoerudin dan Saksi dari pihak Saksi-3 adalah Sdrd. Galih Mardiansyah (Saksi-4) dengan mas kawin/mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat. Pada saat menikah Terdakwa mengucapkan ijab qobul dengan Sdr. H. Ahmad Mansyur/Lebe dan kalimat ijab qobul yang diucapkan saat itu awalnya Sdr. H. Ahmad Mansyur dengan ucapan "saya nikahkan Rindi Antika binti Nanang Mulyadi dengan Arafik dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupaih) dibayar tunai", selanjutnya Terdakwa menjawab : "saya terima nikahnya Rindi Antika binti Nananang Mulyadi dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupaih) dibayar tunai".
7. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Arselya Axxia Cavalery (16 bulan) dan saat ini Saksi-3 sedang mengandung anak kedua dengan usia kandungan 4 bulan.
8. Bahwa pada bulan Januari 2017 Saksi-2 mendapat informasi dari sepupu Saksi-2 yang bernama Sdri. Fitri kalau Terdakwa sudah menikah lagi dengan Saksi-3, setelah mendapat informasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 13 Januari 2017 pada saat Saksi-2 mengikuti olah raga bersama anggota Persit Pusdikter di Ma Pusdikter Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menikah lagi dengan Saksi-3 kepada Ibu Ketua Persit Pusdikter supaya diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa alasan Terdakwa menikah lagi secara agama/siri dengan Saksi-3 karena kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 tidak harmonis karena faktor ekonomi dan sikap Saksi-2 yang kurang menghargai Terdakwa dan keluarga Terdakwa.
10. Bahwa saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-2 masih istri sah Terdakwa sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-3 apabila Terdakwa ingin menikah lagi dengan Saksi-3, ketentuan Undang-undang mensyaratkan bahwa Terdakwa harus mendapat persetujuan dari Saksi-2 selaku istri sah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melanggar ketentuan tersebut.
11. Bahwa pada bulan Februari 2014 Terdakwa dengan Saksi-2 sudah pisah rumah, Saksi-2 tinggal bersama dirumah orang tuanya di Asrama Basis No. D 93 Cimahi dan sejak itu pula Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-2 selaku istri sah Terdakwa, Terdakwa hanya memberikan uang kepada Saksi-2 selaku istri Terdakwa, Terdakwa hanya memberikan uang kepada anak (Carisya Nareswari Cavallera) setiap bulan dengan jumlah yang tidak tentu sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ditutupi oleh Saksi-2 yang bekerja sebagai pekerja honorer di Rumah Sakit Dustira.
12. Bahwa setelah pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 diketahui oleh satuan kemudian Danpusdikter memerintahkan untuk melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 supaya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :  
Unsur kesatu : Barang siapa.  
Unsur kedua : Mengadakan perkawinan  
Unsur keempat : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Pertama tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Pusdikter Pusterad dengan pangkat Kopda Nrp. 31030534540482.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinis aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawabkan atas perbuatannya.

3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinis aktif sebagai anggota TNI AD, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi

Unsur ke dua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ini merupakan Tindakan terlarang yang Dilakukan si Pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan./mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Yang Dimaksud dengan Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan Menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ( Pasal 2 ayat (1) UU. 1 tahun 1974).

Bahwa UU. No. 1/1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang iatri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU.Nomor1/1974).

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama lalam untuk bisa melakukan. perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat). Itupun harus ada persyaratan-persyaratan, tertentu yang telah diatur dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, karena adanya keadaan tertentu dari isteri yang terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan, kewajibannya sebagai isteri, namun yang jelas Undang-undang tidak membuka kemungkinan bagipara pemeluk Agama Islam untuk bisa kawin lebih dari empat Isteri. (pasal 4 UU. Nomor 1/1974) .

Berdasarkan berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2014 Terdakwa telah berkenalan dengan Sdri Rindi Antika ( Saksi-4 ) di Tupperwer Buah Batu Bandung, dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama ( Siri) dengan Sdri Rindi Antika ( Saksi-4) yang dilaksanakan di Padalarang. dan pernikahan tersebut adalah sah karena dilaksanakan sesuai dengan agama islam dan telah memenuhi rukun nikah.
3. Bahwa benar yang menjadi wali nikah sekaligus Amil/Lebe pada pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 adalah Sdr. H. Ahmad Mansyur dan adab dua orang Saksi yaitu pihak Terdakwa adalah Sdr. Khoerudin dan Saksi dari pihak Sdri Rindi Antika ( Saksi-4) adalah Sdrd. Galih Mardiansyah dengan mas kawin/mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengucapkan ijab qobul
4. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Arselya Axxia Cavalery (16 bulan) dan saat ini Saksi-3 sedang mengandung anak kedua dengan usia kandungan 4 bulan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua : Mengadakan perkawinan telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya penghalang (perkawinan yang terdahulu/masih terikat) namun si pelaku tetap masih melakukan perkawinan yang baru. Dan perkawinan tersebut sebenarnya boleh dilakukan tapi harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang yaitu harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan dimana istri terdahulu mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar tanggal 19 Agustus 2007 Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Binaning Margi Susanti (Saksi-2) dan tercatat di KUA Cimahi dengan Nomor : 793/102/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2007, dan telah dikaruniai satuorang anak laki-laki yang bernama Cherrisy Nareswari Cavallera (9 tahun).

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri Rindi Antika ( Saksi-4) pada tanggal 15 Januari 2015 yang dilaksanakan di Padalarang Dan yang menikahkan adalah .H. Ahmad Mansyur sekaligus bertindak sebagai wali nikah dan saksi adalah Sdr. Khoerudin dan Sdr. Galih Mardiansyah serta mengucapkan ijab qobul serta Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 5000.000,- ( Lima ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai.

3. Bahwa benar ketika terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Sdri Rindi Antika ( Saksi-4) ,Terdakwa dan Sdri Binaning Margi Susanti ( saksi -2 ) masih terikat tali perkawinan yang sah dan belum bercerai.

4. Bahwa benar terdakwa mengetahui apabila seorang laki-laki mau melakukan perkawinan lagi harus seijin istri pertamanya namun Terdakwa tanpa seijin istri pertamanya yaitu Sdri Binanin Margi susanti (saksi -2 ) telah melangsungkan perkawinan lagi dengan Sdri Rindi Antika ( Saksi -4 )

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "**Barang siapa mengadakan perkawinan pada hal mengetahui bahwa perkawinan yang telah menjadi penghalang yang sah untuk itu** ".sebagaimana diatur dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan nikah sirih dengan saksi-4( Sdri Rindi Antika ) dilatarbelakangi karena alasan rumah tangganya dengan Sdri Binaning Margi Susanti ( Saksi-2) sudah tidak harmonis dan rumah tangganya sudah tidak bisa diperbaiki lagi.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Anggota TNI yang telah mempunyai Istri yang sah mengetahui bahwa apabila akan melakukan perkawinan yang kedua harus ada ijin Istri pertamanya dan harus ada alasan-alasan khusus sehingga bisa mengadakan perkawinan lagi, Namun Terdakwa dengan seenaknya sendiri tanpa menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku telah melakukan perkawinan yang kedua tanpa seijin istri pertamanya. Dan akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi-2 sebagai istri sahnya dan anaknya serta mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perkawinan yang kedua dengan saksi -4 , saksi-4 telah mempunyai satu orang anak dan sekarang telah hamil lagi dan usia kandungannya 4 (empat) bulan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kembalike istri pertamanya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa betentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam sapta Marga dan sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
- Terdakwa berbelit-belit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :  
- 1 (satu) buah foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 793/102/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2017 atas nama Arafik dengan Sdri. Binaning Margi Susanti.  
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) No. Reg : PD III/4/839/2010 atas nama Pratu Arafik dan istri yang ditunjuk Binaning Margi Susanti.  
- 2 (dua) lembar foto copy Kopda Arafik bersama Sdr. Rindi Antika dan keluarga.  
Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ARAFIK KOPDA NRP. 31030534540482, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Kawin ganda "



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara selama 8 (Delapan) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :
  - 1 (satu) buah f.c. Kutipan Akta Nikah Nomor : 793/102/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2017 atas nama Arafik dengan Sdri. Binaning Margi Susanti.
  - 1 (satu) lembar f.c. Kartu Penunjuk Istri (KPI) No.Reg : PD III/4/839/2010 atas nama Pratu Arafik dan istri yang ditunjuk Binaning Margi Susanti.
  - 2 (dua) lembar foto copy Kopda Arafik bersama Sdr. Rindi Antika dan keluarga.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa Tetap ditahan

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 19 Juni 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, SH Letkol Chk Nrp. 548431 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Darmawan, SH Mayor Chk NRP. 11990006941271 dan Rony Suryandoko, S.Ip, SH Mayor Chk NRP. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H Mayor Chk NRP. 636814Panitera Pengganti : Supriyadi, S.H.Kapten Chk NRP. 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA  
Cap/Ttd  
Sugiarto, SH  
LetnanKolonel Chk Nrp. 548431

HAKIM ANGGOTA – I  
Ttd  
Dedy Darmawan, SH  
Mayor Chk NRP. 11990006941271

HAKIM ANGGOTA – II  
Ttd  
Rony Suryandoko, S.Ip, SH  
Mayor Chk NRP. 11000045041178

PANITERA PENGGANTI  
Ttd  
Supriyadi, S.H.  
Kapten Chk NRP. 21950303390275



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)